



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD BAYU SUSWANDI Als BAYU Bin SUSWANDI;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 04 Nopember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Merawan No.11 RT 25 RW 07 Kel. Sawah Lebar Baru Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Januari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/01/I/2020/Sat.Res.Narkoba yang berlaku sampai dengan tanggal 03 Januari 2020 kemudian diperpanjang kembali pada tanggal 04 Januari 2020 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan waktu Penangkapan Nomor Sp.Kap/01.a/I/2020/Sat.Res.Narkoba yang berlaku sampai dengan tanggal 06 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 06 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 April 2020 sampai dengan tanggal 01 Mei 2020;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ali Akbar, S.H., Heriyanto Siahaan, S.H., Dkk. Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Mukomuko, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mkm tanggal 09 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mkm tanggal 02 April 2020 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mkm tanggal 02 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD BAYU SUSWANDI Als BAYU Bin SUSWANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD BAYU SUSWANDI Als BAYU Bin SUSWANDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan masa lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus ganja kering yang dibungkus kertas karton berwarna merah muda (pink) yang dibungkus kembali plastik asoy warna putih.
 - 3 (tiga lembar) kertas tisu berwarna putih.
 - 1 (satu) buah TAB Merk Samsung Galaxy TAB 4 warna hitam dengan nomor HP : 085267080321 dan dengan IMEI : 353571060369496/01
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 warna merah hitam tanpa nopol.

Dipergunakan dalam perkara terdakwa MURDANI Als DANI Bin SUMARDIN Alm (terdakwa dalam berkas terpisah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-. (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mengingat Terdakwa masih relatif muda, masih ada harapan untuk merubah perilakunya dimasa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD BAYU SUSWANDI Als BAYU Bin SUSWANDI bersama-sama saksi MURDANI Als DANI Bin SUMARDIN Alm (terdakwa dalam berkas terpisah), diantara hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sampai hari Rabu Tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 00.05 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 dan bulan Januari tahun 2020 bertempat di Desa Pulai Payung Kec. Ipuh Kab. Mukomuko atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 11.00 wib penyidik Polres Mukomuko medapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Ipuh banyak beredar narkotika jenis ganja, mendapat informasi tersebut sekitar pukul 16.00 wib anggota Polres Mukomuko yaitu saksi Ali Amin Bin Nazarudin Alm, Saksi Didi Adiansyah Bin Samsuar dengan mengendarai satu unit mobil

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari Mukomuko menuju Ipuh, sesampainya di Ipuh para saksi langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi dari masyarakat tersebut, setelah mendapatkan informasi sekitar pukul 00.05 Wib tanggal 01 Januari 2020, para saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam tanpa nomor Polisi, dikendarai oleh dua orang yang dicurigai membawa ganja melaju dari arah hotel Damai Desa Pulau Payung, para saksi langsung melakukan pengejaran dan memepet sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa MUHAMMAD BAYU SUSWANDI Als BAYU Bin SUSWANDI bersama-sama saksi MURDANI Als DANI Als CIK Bin SUMARDIN Alm (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memberhentikannya, mengetahui ada yang mengejar, sepeda motor yang dikendarai terdakwa oleng dan terjatuh, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap keduanya termasuk juga melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang digunakan, setelah dilakukan pemeriksaan selanjutnya ditemukan barang bukti dua paket ganja di bawah jok sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa, untuk pemeriksaan selanjutnya keduanya di bawah ke Polres Mukomuko untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa MUHAMMAD BAYU SUSWANDI Als BAYU Bin SUSWANDI, sekitar pukul 16.00 wib pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 ada pembicaraan antara terdakwa dengan sdr Yan (DPO) melalui pesan Mesengger yang intinya sdr Yan (DPO) meminta terdakwa untuk mencari pembeli ganja, dan sdr Yan (DPO) telah mengirimkan photo gambar ganja yang akan di jual melalui pesan Mesengger ke Handphone milik terdakwa.
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 20.089.99.20.05.0001.K tanggal 03 Januari 2020 yang dilakukan oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan : Positif (+) ganja dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) ganja (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009).
- Berdasarkan Berita Acara penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu No.005/10687.00/2020 tanggal 03 Januari 2020 bahwa 2 (dua) bungkus ganja kering yang di bungkus kertas karton

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna merah muda (pink) yang dibungkus kembali plastik asoy warna putih, dengan seberat bersih 38,32 (tiga puluh delapan koma tiga puluh dua) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD BAYU SUSWANDI Als BAYU Bin SUSWANDI bersama-sama saksi MURDANI Als DANI Als CIK Bin SUMARDIN Alm (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Selasa Tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 23.00 wib wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Desa Tanjung Harapan Kec. Ipuh Kab. Mukomuko atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, terdakwa MUHAMMAD BAYU SUSWANDI Als BAYU Bin SUSWANDI bersama-sama saksi MURDANI Als DANI Als CIK Bin SUMARDIN Alm (terdakwa dalam berkas terpisah) berada di rumah bibinya di Desa Pasar Ipuh Kec. Ipuh Kab. Mukomuko di hubungi oleh sdr Yan (DPO) melalui pesan Mesengger yang mengatakan “ jemput abang Yu” selanjutnya di jawab oleh terdakwa “yo bang” lalu keduanya pergi menemui sdr Yan (DPO) di depan SMP Negeri 02 Mukomuko, kemudian dengan menggunakan satu unit sepeda motor terdakwa bersama sdr Yan (DPO) dan saksi MURDANI Als DANI Als CIK Bin SUMARDIN Alm (terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat menuju rumah saksi Murdani Als Dani di Desa Tanjung Harapan Kec. Ipuh, sesampainya di rumah saksi Murdani Als Dani, langsung berbincang-bincang di teras rumah tidak berapa lama kemudian sdr. Yan (DPO) mengeluarkan paket ganja kering yang dibungkus kertas karton merah muda (Pink) dari dalam jaketnya dan langsung melinting dengan menggunakan kertas papir yang telah disiapkannya sebelumnya, setelah itu lintingan ganja tersebut di bakar ujungnya dan dihisap pangkalnya seperti kebiasaan orang merokok, selanjutnya lintingan tersebut di berikan kepada

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, oleh terdakwa lintingan tersebut langsung dihisap selanjutnya lintingan tersebut di berikan kepada saksi MURDANI Als DANI di hisap sampai habis, selesai menghisap ganja sampai habis, lalu sdr Yan (DPO) megatakan kepada terdakwa “ayo antar abang ke Penginapan Damai”, selanjutnya terdakwa bertiga langsung pergi menuju penginapan damai di Desa Pulau Payung Kec. Ipuh dengan mengendarai satu unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam tanpa nomor Polisi, sesampainya di penginapan Damai sdr Yan (DPO) langsung turun dari sepeda motor dan terdakwa bersama saksi Murdani Als Dani melanjutkan perjalanan, tidak berapa lama kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa di berhentikan oleh petugas kepolisian, mengetahuia bahwa terdakwa baru selesai memakai ganja, kemudian terdakwa langsung berusaha untuk melarikan diri namun sepeda motor yang dikemudikan terdakwa terjatuh dan akhirnya keduanya berhasil diamankan oleh anggota kepolisian Polres Mukomuko. Selanjutnya terdakwa dan saksi Murdani Als Dani dan barang bukti langsung di bawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa keduanya baru selesai memakai ganja.

- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan tes air seni (urine) an. MUHAMMAD BAYU SUSWANDI Als BAYU Bin SUSWANDI Nomor 445/01/F.1//2020 tanggal 10 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh dr. Feralinda, Sp.PK dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko dengan hasil Positif.
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 20.089.99.20.05.0001.K tanggal 03 Januari 2020 yang dilakukan oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan : Positif (+) ganja dengan kasimpulan : Sampel Positif (+) ganja (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009).
- Berdasarkan Berita Acara penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu No.005/10687.00/2020 tanggal 03 Januari 2020 bahwa 2 (dua) bungkus ganja kering yang di bungkus kertas karton berwarna merah muda (pink) yang dibungkus kembali plastik asoy warna putih, dengan seberat bersih 38,32 (tiga puluh delapan koma tiga puluh dua) gram.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALI AMIN Bin NAZARUDIN (alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polres Mukomuko yang ikut melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD BAYU SUSWANDI Als BAYU Bin SUSWANDI bersama-sama saksi MURDANI Als DANI Bin SUMARDIN Alm (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu Tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 00.05 wib bertempat di Jalan Raya Desa Pulau Payung Kec. Ipuh Kab. Mukomuko.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 11.00 wib di wilayah Ipuh banyak orang memakai Ganja menjelang tahun baru, kemudian sore harinya saksi bersama-sama anggota lainnya langsung berangkat menuju Kec. Ipuh.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan saksi MURDANI Als DANI Bin SUMARDIN Alm (terdakwa dalam berkas terpisah), pada saat di lakukan penangkapan mereka baru selesai memakai ganja pada hari Selasa Tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah saksi MURDANI Als DANI Bin SUMARDIN Alm (terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa Tanjung Harapan Kec. Ipuh Kab. Mukomuko;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, ganja tersebut di dapat dari sdr.Yan (DPO) yang berasal dari Kota Bengkulu.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa mereka memakai ganja tersebut di lakukan secara bersama-sama yaitu terdakwa sendiri, saksi Murdani Als Dani(berkas terpisah) dan sdr. Yan (DPO).
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, mereka memakai ganja tersebut berawal dari terdakwa di hubungi oleh sdr. Yan (DPO) melalui Handphone, kemudian terdakwa mengajak saksi Murdani Als Dani Bin Sumardin Alm untuk bersama-sama memakai ganja, setibanya terdakwa dan teman-temannya di rumah saksi Murdani, sdr. Yan (DPO) mengeluarkan paket ganja kering yang dibungkus kertas karton merah

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muda (Pink) dari dalam jaketnya dan langsung melinting dengan menggunakan kertas papir yang telah disiapkannya sebelumnya, setelah itu lintingan ganja tersebut di bakar ujungnya dan dihisap pangkalnya oleh sdr. Yan (DPO) seperti kebiasaan orang merokok, selanjutnya lintingan tersebut di berikan kepada terdakwa, dan langsung dihisap kemudian lintingan tersebut di berikan kepada saksi MURDANI Als DANI di hisap sampai habis;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, selesai menghisap ganja, selanjutnya terdakwa bertiga langsung pergi menuju penginapan damai di Desa Pulau Payung Kec. Ipuh untuk mengantar sdr. Yan (DPO) dengan mengendarai satu unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam tanpa nomor Polisi, sesampainya di penginapan Damai sdr Yan (DPO) langsung turun dari sepeda motor dan terdakwa bersama saksi Murdani Als Dani melanjutkan perjalanan.
- Bahwa tidak berapa jauh dari penginapan Damai, saksi ada melihat satu unit sepeda motor melintas yang dikemudikan oleh terdakwa dengan membonceng 1 orang yaitu saksi Murdani (terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian saksi bersama-sama rekan saksi berusaha untuk memberhentikan laju sepeda motor tersebut, namun terdakwa dan temannya berusaha untuk melarikan diri namun sepeda motor yang dikemudikan terdakwa terjatuh dan akhirnya keduanya berhasil diamankan oleh para saksi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Murdani Als Dani beserta barang bukti langsung di bawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 2 paket kecil ganja kering yang dibungkus kertas karton warna pink dan dibungkus lagi dengan plastik asoy warna putih dan 3 lembar tisu di bawah jok sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Murdani.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 2 paket ganja tersebut adalah milik sdr. Yan (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menggunakan ganja tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengakui jika barang bukti 2 (dua) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus kertas karton berwarna merah muda (pink) yang dibungkus plastik asoy warna putih, 3 (tiga lembar) kertas tisu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih adalah barang yang ditemukan di dalam jok sepeda motor terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengakui jika barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 warna merah hitam tanpano polisi dan 1 (satu) buah Tab Merk Samsung Galaxy warna hitam adalah milik terdakwa pada saat dilakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DIDI ADIANSYAH Bin SAMSUAR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polres Mukomuko yang ikut melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD BAYU SUSWANDI Als BAYU Bin SUSWANDI bersama-sama saksi MURDANI Als DANI Bin SUMARDIN Alm (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu Tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 00.05 wib bertempat di Jalan Raya Desa Pulau Payung Kec. Ipuh Kab. Mukomuko.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 11.00 wib di wilayah Ipuh banyak orang memakai Ganja menjelang tahun baru, kemudian sore harinya saksi bersama-sama anggota lainnya langsung berangkat menuju Kec. Ipuh Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan saksi MURDANI Als DANI Bin SUMARDIN Alm (terdakwa dalam berkas terpisah), pada saat di lakukan penangkapan mereka baru selesai memakai ganja pada hari Selasa Tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah saksi MURDANI Als DANI Bin SUMARDIN Alm (terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa Tanjung Harapan Kec. Ipuh Kab. Mukomuko;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, ganja tersebut di dapat dari sdr.Yan (DPO) yang berasal dari Kota Bengkulu.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa mereka memakai ganja tersebut di lakukan secara bersama-sama yaitu terdakwa sendiri, saksi Murdani Als Dani(berkas terpisah) dan sdr. Yan (DPO).
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, mereka memakai ganja tersebut berawal dari terdakwa di hubungi oleh sdr. Yan (DPO) melalui Henphone, kemudian terdakwa mengajak saksi Murdani Als Dani Bin Sumardin Alm untuk bersama-sama memakai ganja, setibanya terdakwa dan teman-temannya di rumah saksi Murdani, sdr. Yan (DPO)

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mkm



mengeluarkan paket ganja kering yang dibungkus kertas karton merah muda (Pink) dari dalam jaketnya dan langsung melinting dengan menggunakan kertas papir yang telah disiapkannya sebelumnya, setelah itu lintingan ganja tersebut di bakar ujungnya dan dihisap pangkalnya oleh sdr. Yan (DPO) seperti kebiasaan orang merokok, selanjutnya lintingan tersebut di berikan kepada terdakwa, dan langsung dihisap kemudian lintingan tersebut di berikan kepada saksi MURDANI Als DANI lalu di hisap sampai habis;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, selesai menghisap ganja, selanjutnya terdakwa bertiga langsung pergi menuju penginapan damai di Desa Pulau Payung Kec. Ipuh untuk mengantar sdr. Yan (DPO) dengan mengendarai satu unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam tanpa nomor Polisi, sesampainya di penginapan Damai sdr Yan (DPO) langsung turun dari sepeda motor dan terdakwa bersama saksi Murdani Als Dani melanjutkan perjalanan.
- Bahwa tidak berapa jauh dari penginapan Damai, saksi ada melihat satu unit sepeda motor melintas yang dikemudikan oleh terdakwa dengan membonceng 1 orang yaitu saksi Murdani (terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian saksi bersama-sama rekan saksi berusaha untuk memberhentikan laju sepeda motor tersebut, namun terdakwa dan temannya berusaha untuk melarikan diri namun sepeda motor yang dikemudikan terdakwa terjatuh dan akhirnya keduanya berhasil diamankan oleh para saksi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Murdani Als Dani beserta barang bukti langsung di bawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 2 paket kecil ganja kering yang dibungkus kertas karton warna pink dan dibungkus lagi dengan plastik asoy warna putih dan 3 lembar tisu di bawah jok sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Murdani.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 2 paket ganja tersebut adalah milik sdr. Yan (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menggunakan ganja tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengakui jika barang bukti 2 (dua) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus kertas karton berwarna merah muda (pink) yang dibungkus plastik asoy warna putih, 3 (tiga lembar) kertas tisu

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mkm



berwarna putih adalah barang yang ditemukan di dalam jok sepeda motor terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengakui jika barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 warna merah hitam tanpa polisi dan 1 (satu) buah Tab Merk Samsung Galaxy warna hitam adalah milik terdakwa pada saat dilakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RONI FEBRIANTO Als RONI Bin ANASRUN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 20.30 WIB, saksi lewat depan rumah orang tua saksi di depan SMP Negeri 02 Mukomuko dan melihat 1 unit sepeda motor supra X warna merah hitam parkir di warung tempat orang tua saksi berjualan lontong.
- Bahwa selanjutnya saksi mampir ke warung orang tua saksi dan melihat ada terdakwa Bayu, saksi Murdani dan Yan (DPO) kemudian saksi langsung menanyakan kepada mereka bertiga apa maksud tujuan mereka berada di tempat orang tua saksi dan dijawab oleh sdr. Yan "idak ado bang" kemudian saksi langsung menyuruh ketiganya untuk pergi jangan kumpul-kumpul disini.
- Bahwa setelah itu terdakwa Bayu dan saksi Murdani pergi dengan mengendarai sepeda motor meninggalkan saksi dan sdr. Yan (DPO), setelah keduanya pergi saksi bertanya kepada sdr. Yan (DPO) " Kapan kau datang ke Ipuh" dan dijawab oleh sdr. Yan (DPO) "soreh tadi bang", kemudian saksi menanyakan maksud sdr. Yan ke Ipuh " apo lokak kamu ke Ipuh" dan di jawab oleh sdr. Yan (DPO) " aku mau ke Lubuk Pinang mau ngambil Mobil", saksi sempat menawarkan mau mengantar namun di tolak oleh sdr. Yan (DPO) dengan alasan akan di jemput kembali oleh terdakwa Bayu dan saksi Murdani, setelah itu saksi langsung pulang kerumahnya.
- Bahwa pagi harinya saksi mendengar bahwa terdakwa Bayu dan saksi Murdani di tangkap polisi karena memakai ganja;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MURDANI Als DANI Bin SUMARDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Desa Tanjung Harapan Kec. Ipuh Kab. Mukomuko, saksi bersama Terdakwa Bayu dan sdr. Yan (DPO) telah memakai ganja.
- Bahwa awalnya terdakwa bayu dihubungi oleh sdr Yan (DPO) melalui pesan Mesengger yang mengatakan “ jemput abang Yu” selanjutnya di jawab oleh terdakwa Bayu “yo bang”. Selanjutnya saksi bersama-sama terdakwa Bayu langsung pergi menemui sdr Yan (DPO) di depan SMP Negeri 02 Mukomuko dengan mengendarai 1 unit sepeda motor, kemudian selanjutnya dengan menggunakan satu unit sepeda motor terdakwa Bayu bersama sdr Yan (DPO) dan saksi berangkat menuju rumah saksi di Desa Tanjung Harapan Kec. Ipuh, sesampainya di rumah saksi, langsung berbincang-bincang di teras rumah tidak berapa lama kemudian sdr. Yan (DPO) mengeluarkan paket ganja kering yang dibungkus kertas karton merah muda (Pink) dari dalam jaketnya dan langsung melinting dengan menggunakan kertas papir yang telah disiapkannya sebelumnya.
- Bahwa cara saksi bersama Terdakwa Bayu dan sdr. Yan (DPO) memakai ganja adalah setelah selesai melinting ganja tersebut oleh sdr. Yan (DPO) kemudian di bakar ujungnya dan dihisap pangkalnya seperti kebiasaan orang merokok, selanjutnya lintingan tersebut di berikan kepada terdakwa Bayu langsung dihisap selanjutnya lintingan tersebut di berikan kepada saksi hisap sampai habis.
- Bahwa setelah selesai menghisap ganja sampai habis, lalu sdr Yan (DPO) mengatakan kepada terdakwa Bayu “ayo antar abang ke Penginapan Damai”, selanjutnya terdakwa Bayu dan saksi serta sdr. Yan (DPO) bertiga langsung pergi menuju penginapan damai di Desa Pulau Payung Kec. Ipuh dengan mengendarai satu unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam tanpa nomor Polisi, sesampainya di penginapan Damai sdr Yan (DPO) langsung turun dari sepeda motor dan saksi bersama terdakwa Bayu melanjutkan perjalanan.
- Bahwa dalam perjalanan dari penginapan damai tidak berapa lama kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Bayu dan saksi di berhentikan oleh petugas kepolisian, mengetahui bahwa baru selesai memakai ganja, kemudian terdakwa Bayu langsung berusaha untuk melarikan diri namun sepeda motor yang dikemudikan terdakwa Bayu terjatuh dan akhirnya keduanya berhasil diamankan oleh anggota kepolisian Polres Mukomuko.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 00.05 wib, saksi dan terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, keduanya dan barang bukti langsung di bawa ke Kantor Polisi Mukomuko untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi dan terdakwa Bayu di bawa kerumah sakit umum daerah Mukomuko untuk dilakukan tes air seni (urine) dan hasilnya Positif.
- Bahwa saksi dan Terdakwa Bayu memakai ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan hanya untuk hiburan saja.
- Bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus ganja kering yang dibungkus kertas karton berwarna merah muda (pink) yang dibungkus kembali plastik asoy warna putih dan 3 (tiga lembar) kertas tisu berwarna putih ditemukan di bawah jok sepeda motor terdakwa adalah milik sdr Yan (DPO).
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 warna merah hitam tanpa nopol dan 1 (satu) buah TAB Merk Samsung Galaxy TAB 4 warna hitam dengan nomor HP : 085267080321 dan dengan IMEI : 353571060369496/01 adalah milik terdakwa Bayu.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi MARDIANTO Als MARDI Bin MUHAMMAD ALI (Alm), Keterangan saksi dibacakan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 wib, saksi bersama-sama anak dan istri berkunjung kerumah orang tua saksi di desa Pulau Payung Kec. Ipuh untuk persiapan merayakan malam tahun baru.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 00.05 wib disaat saksi sedang duduk di depan rumah orang tua saksi, saksi melihat orang rame-rame di depan rumah, kemudian saksi pergi melihat kejadian tersebut, sesampainya di lokasi kejadian, saksi melihat 2 orang jatuh dari sepeda motor, kemudian saksi ada melihat anggota kepolisian di sekitar itu dan meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan sepeda motor yang di gunakan terdakwa Bayu dan temannya dengan mengatakan "minta tolong bang, kami dari kepolisian saksi penggeledahan motor" lalu dijawab oleh saksi "oh ia pak".
- Bahwa saksi membuka jok motor dan melihat ada kantong asoy warna putih, kemudian pihak kepolisian meminta saksi untuk membuka kantong asoy tersebut dan setelah dibuka saksi melihat ada bungkus kertas warna pink sebanyak 2 paket, lalu salah satunya saksi buka dan berisi

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang berupa batang dan daun-daun kering yang berbentuk rapi bulat lonjong, kemudian bungkus tersebut di bungkus kembali seperti semula.

- Bahwa setelah menyaksikan pengeledahan tersebut, kedua orang tersebut diamankan beserta barang bukti untuk di bawa ke Polres Mukomuko.
- Bahwa saksi mendengar anggota kepolisian berkata kepada saksi dan masyarakat yang menyaksikan pada waktu itu, mengamankan orang ini karena narkoba.
- Bahwa setelah itu saksi pulang kerumah orang tua saksi dan melanjutkan bakar jagung dan setelah selesai saksi pulang kerumah.
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa adalah merk Honda Supra X warna hitam merah tanpa nomor polisi.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Desa Tanjung Harapan Kec. Ipuh Kab. Mukomuko, Terdakwa telah memakai ganja.
- Bahwa terdakwa memakai ganja bersama-sama saksi MURDANI Als DANI Bin SUMARDIN Alm dan sdr Yan (DPO).
- Bahwa sebelum memakai ganja awalnya terdakwa dihubungi oleh sdr Yan (DPO) melalui pesan Mesengger yang mengatakan “ jemput abang Yu” selanjutnya di jawab oleh terdakwa “yo bang”. Selanjutnya terdakwa yang sedang bersama-sama saksi MURDANI Als DANI Bin SUMARDIN Alm langsung pergi menemui sdr Yan (DPO) di depan SMP Negeri 02 Mukomuko dengan mengendarai 1 unit sepeda motor, kemudian selanjutnya dengan menggunakan satu unit sepeda motor terdakwa bersama sdr Yan (DPO) dan saksi MURDANI Als DANI Als CIK Bin SUMARDIN Alm berangkat menuju rumah saksi Murdani Als Dani di Desa Tanjung Harapan Kec. Ipuh, sesampainya di rumah saksi Murdani Als Dani, langsung berbincang-bincang di teras rumah tidak berapa lama kemudian sdr. Yan (DPO) mengeluarkan paket ganja kering yang

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus kertas karton merah muda (Pink) dari dalam jaketnya dan langsung melinting dengan menggunakan kertas papir yang telah disiapkannya sebelumnya.

- Bahwa cara terdakwa, saksi MURDANI Als DANI dan sdr. YAN (DPO) memakai ganja adalah setelah selesai melinting ganja tersebut oleh sdr. Yan (DPO) kemudian di bakar ujungnya dan dihisap pangkalnya seperti kebiasaan orang merokok, selanjutnya lintingan tersebut di berikan kepada terdakwa, oleh terdakwa lintingan tersebut langsung dihisap selanjutnya lintingan tersebut di berikan kepada saksi MURDANI Als DANI di hisap sampai habis.
- Bahwa selesai menghisap ganja sampai habis, lalu sdr Yan (DPO) mengatakan kepada terdakwa “ayo antar abang ke Penginapan Damai”, selanjutnya terdakwa bertiga langsung pergi menuju penginapan damai di Desa Pulau Payung Kec. Ipuh dengan mengendarai satu unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam tanpa nomor Polisi, sesampainya di penginapan Damai sdr Yan (DPO) langsung turun dari sepeda motor dan terdakwa bersama saksi Murdani Als Dani melanjutkan perjalanan.
- Bahwa dalam perjalanan dari penginapan damai tidak berapa lama kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Murdani Als Dani di berhentikan oleh petugas kepolisian, mengetahui bahwa terdakwa baru selesi memakai ganja, kemudian terdakwa langsung berusaha untuk melarikan diri namun sepeda motor yang dikemudikan terdakwa terjatuh dan akhirnya keduanya berhasil diamankan oleh anggota kepolisian Polres Mukomuko.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 00.05 wib, terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, keduanya dan barang bukti langsung di bawa ke Kantor Polisi Mukomuko untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dan saksi Murdani di bawa ke rumah sakit umum daerah Mukomuko untuk dilakukan tes air seni (urine) dan hasil Positif.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan hanya untuk hiburan saja dan memakai ganja tidak dilakukan terus menerus.
- Bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus ganja kering yang dibungkus kertas karton berwarna merah muda (pink) yang dibungkus kembali plastik asoy warna putih dan 3 (tiga lembar) kertas tisu berwarna putih ditemukan di bawah jok sepeda motor terdakwa adalah milik sdr Yan (DPO).

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 warna merah hitam tanpa nopol dan 1 (satu) buah TAB Merk Samsung Galaxy TAB 4 warna hitam dengan nomor HP : 085267080321 dan dengan IMEI : 353571060369496/01 adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus ganja kering yang dibungkus kertas karton berwarna merah muda (pink) yang dibungkus kembali plastik asoy warna putih.
2. 3 (tiga lembar) kertas tisu berwarna putih.
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 warna merah hitam tanpa nopol.
4. 1 (satu) buah TAB Merk Samsung Galaxy TAB 4 warna hitam dengan nomor HP : 085267080321 dan dengan IMEI : 353571060369496/01

Menimbang, bahwa telah diperhatikan pula bukti surat yaitu :

- Sertifikat/laporan Pengujian Nomor : 20.089.99.20.05.0001.K tanggal 03 Januari 2020 yang dilakukan oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan : Positif (+) ganja dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) ganja (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009);
- Berita Acara Penimbangan Pegadaian No.005/10687.00/2020 tanggal 03 Januari 2020 bahwa 2 (dua) bungkus ganja kering yang di bungkus kertas karton berwarna merah muda (pink) yang dibungkus kembali plastik asoy warna putih, dengan seberat bersih 38,32 (tiga puluh delapan koma tiga puluh dua) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko An. MUHAMMAD BAYU SUSWANDI Als BAYU Bin SUSWANDI Nomor 445/01/F.1/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh dr. Feralinda, Sp.PK dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko dengan hasil Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 11.00 wib, saksi Ali Amin dan saksi Didi Adiansyah yang merupakan anggota dari Kepolisian Polres Mukomuko mendapat informasi dari

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat bahwa malam tahun baru banyak orang yang memakai ganja di wilayah Kecamatan Ipuh Kab. Mukomuko.

- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut, sore harinya saksi Ali Amin dan saksi Didi Adiansyah langsung berangkat dari Kota Mukomuko menuju Kec. Ipuh, sesampainya di Kec. Ipuh, saksi Ali Amin dan saksi Didi Adiansyah langsung mencari informasi melalui masyarakat sekitar dan setelah mendapatkan informasi yang jelas, sekitar tengah malamnya saksi Ali Amin dan saksi Didi Adiansyah langsung melakukan penyelidikan.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 00.05 bertempat di jalan raya Desa Pulau Payung Kec. Ipuh kab. Mukomuko, depan Hotel Damai, saksi Ali Amin dan saksi Didi Adiansyah ada melihat satu unit sepeda motor melintas yang dikemudikan oleh terdakwa dengan memboncong 1 orang yaitu saksi Murdani, kemudian saksi Ali Amin dan saksi Didi Adiansyah yang mengendarai 1 satu unit mobil berusaha untuk memberhentikan laju sepeda motor tersebut, namun terdakwa dan temannya berusaha untuk melarikan diri namun sepeda motor yang dikemudikan terdakwa terjatuh dan akhirnya keduanya berhasil diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 wib bertempat di rumah saksi Murdani Als Dani Bin Sumardin Alm di Desa Tanjung Harapan Kec. Ipuh Kab. Mukomuko telah menggunakan ganja dengan cara di hisap seperti orang kebiasaan merokok.
- Bahwa awalnya perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : awalnya terdakwa dihubungi oleh sdr Yan (DPO) melalui pesan Mesengger yang mengatakan “ jemput abang Yu” selanjutnya di jawab oleh terdakwa “yo bang”. Selanjutnya terdakwa yang sedang bersama-sama saksi MURDANI Als DANI Bin SUMARDIN Alm langsung pergi menemui sdr Yan (DPO) di depan SMP Negeri 02 Mukomuko dengan mengendarai 1 unit sepeda motor, kemudian selanjutnya dengan menggunakan satu unit sepeda motor terdakwa bersama sdr Yan (DPO) dan saksi MURDANI Als DANI Als CIK Bin SUMARDIN Alm (terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat menuju rumah saksi Murdani Als Dani di Desa Tanjung Harapan Kec. Ipuh, sesampainya di rumah saksi Murdani Als Dani, langsung berbincang-bincang di teras rumah tidak berapa lama kemudian sdr. Yan (DPO) mengeluarkan paket ganja kering yang dibungkus kertas karton merah muda (Pink) dari dalam jaketnya dan langsung melinting

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kertas papir yang telah disiapkannya sebelumnya, setelah selesai melinting ganja tersebut oleh sdr. Yan (DPO) kemudian di bakar ujungnya dan dihisap pangkalnya seperti kebiasaan orang merokok, selanjutnya lintingan tersebut di berikan kepada terdakwa, oleh terdakwa lintingan tersebut langsung dihisap selanjutnya lintingan tersebut di berikan kepada saksi MURDANI Als DANI lalu di hisap sampai habis.

- Bahwa benar terdakwa mengatakan, selesai menghisap ganja sampai habis, lalu sdr Yan (DPO) megatakan kepada terdakwa “ayo antar abang ke Penginapan Damai”, selanjutnya terdakwa bertiga langsung pergi menuju penginapan damai di Desa Pulai Payung Kec. Ipuh dengan mengendarai satu unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam tanpa nomor Polisi, sesampainya di penginapan Damai sdr Yan (DPO) langsung turun dari sepeda motor dan terdakwa bersama saksi Murdani Als Dani melanjutkan perjalanan.
- Bahwa benar terdakwa mengatakan, dalam perjalanan dari penginapan damai tidak berapa lama kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Murdani Als Dani di berhentikan oleh petugas kepolisian, mengetahui bahwa terdakwa baru selesai memakai ganja, kemudian terdakwa langsung berusaha untuk melarikan diri namun sepeda motor yang dikemudikan terdakwa terjatuh dan akhirnya keduanya berhasil diamankan oleh anggota kepolisian Polres Mukomuko.
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa, bahwa Narkotika golongan I jenis ganja yang di gunakan oleh terdakwa di dapat dari sdr. Yan (DPO).
- Bahwa terdakwa dan saksi Murdani di bawa kerumah sakit umum daerah Mukomuko untuk dilakukan tes air seni (urine) dan hasil Positif.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari badan hukum yang sah untuk menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dan hanya untuk hiburan saja dan memakai ganja tidak dilakukan terus menerus.
- Bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus ganja kering yang dibungkus kertas karton berwarna merah muda (pink) yang dibungkus kembali plastik asoy warna putih dan 3 (tiga lembar) kertas tisu berwarna putih ditemukan di bawah jok sepeda motor terdakwa adalah milik sdr Yan (DPO).
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 warna merah hitam tanpa nopol dan 1 (satu) buah TAB Merk Samsung Galaxy TAB 4 warna hitam dengan nomor HP : 085267080321 dan dengan IMEI : 353571060369496/01 adalah milik terdakwa.

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari badan hukum yang sah untuk menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/laporan Pengujian Nomor : 20.089.99.20.05.0001.K tanggal 03 Januari 2020 yang dilakukan oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan : Positif (+) ganja dengan kasimpulan : Sampel Positif (+) ganja (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian No.005/10687.00/2020 tanggal 03 Januari 2020 bahwa 2 (dua) bungkus ganja kering yang di bungkus kertas karton berwarna merah muda (pink) yang dibungkus kembali plastik asoy warna putih, dengan seberat bersih 38,32 (tiga puluh delapan koma tiga puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko An. MUHAMMAD BAYU SUSWANDI AIS BAYU Bin SUSWANDI Nomor 445/01/F.1/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh dr. Feralinda, Sp.PK dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko dengan hasil Positif;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri-sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum" (Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Yang Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;
3. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa tentang unsur “Setiap Orang”, Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa : MUHAMMAD BAYU SUSWANDI Als BAYU Bin SUSWANDI, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa. berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa : MUHAMMAD BAYU SUSWANDI Als BAYU Bin SUSWANDI, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbuhtilah yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah Terdakwa : MUHAMMAD BAYU SUSWANDI Als BAYU Bin SUSWANDI, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” :

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono, SH., MH., dan Bony Daniel, SH., (dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang – Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika – hal.291), bahwa untuk menentukan seseorang terdakwa dapat dikatakan sebagai penyalah guna narkotika mempunyai beberapa syarat, antara lain :

- Terdapat fakta persidangan bahwa terdakwa tidak terlibat peredaran narkotika ;
- Terdapat fakta persidangan bahwa Perbuatan terdakwa yang “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, dan membawa” adalah terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sampai hari Rabu Tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 00.05 wib bertempat di Desa Pulai Payung Kec. Ipuh Kab. Mukomuko, terdakwa MUHAMMAD BAYU SUSWANDI Als BAYU Bin SUSWANDI bersama saksi MURDANI Als DANI Bin SUMARDIN Alm ditangkap dan digeledah oleh aparat kepolisian Polres Mukomuko;

Menimbang, bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa tersebut dilakukan oleh kepolisian Polres Mukomuko setelah sebelumnya anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Mukomuko mendapat informasi ada banyak beredar narkotika jenis ganja di Wilayah Ipuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa benar dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa didapati barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus ganja kering yang dibungkus kertas karton berwarna merah muda (pink) yang dibungkus kembali plastik asoy warna putih dan 3 (tiga lembar) kertas tisu berwarna putih di bawah jok sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa dan saksi MURDANI Als DANI Bin SUMARDIN Alm;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa benar barang bukti 2 (dua) bungkus ganja kering yang dibungkus kertas karton berwarna merah muda (pink) yang dibungkus kembali plastik asoy warna putih dan 3 (tiga lembar) kertas tisu berwarna putih ditemukan di bawah jok sepeda motor terdakwa adalah milik sdr Yan (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa benar sebelum tertangkap polisi, terdakwa bersama saksi Murdani Als Dani Bin Sumardin dan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Yan (DPO) sudah menggunakan/menghisap narkoba jenis ganja pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 wib bertempat di rumah saksi Murdani Als Dani Bin Sumardin Alm di Desa Tanjung Harapan Kec. Ipuh Kab. Mukomuko;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa menggunakan/menghisap ganja hanya untuk hiburan saja serta dan memakai ganja tidak dilakukan terus menerus;

Menimbang, bahwa benar cara terdakwa menggunakan ganja adalah setelah selesai melinting ganja tersebut oleh sdr. Yan (DPO) kemudian di bakar ujungnya dan dihisap pangkalnya seperti kebiasaan orang merokok, selanjutnya lintingan tersebut di berikan kepada terdakwa, oleh terdakwa lintingan tersebut langsung dihisap selanjutnya lintingan tersebut di berikan kepada saksi MURDANI Als DANI lalu di hisap sampai habis;

Menimbang, bahwa benar pekerjaan terdakwa sehari – hari adalah Swasta oleh karenanya terdakwa tidak mempunyai izin memiliki dan menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis ganja dan terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa menyalahgunakan narkoba jenis ganja dilarang oleh undang – undang;

Menimbang, bahwa benar di persidangan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Sertifikat/laporan Pengujian Nomor : 20.089.99.20.05.0001.K tanggal 03 Januari 2020 yang dilakukan oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan : Positif (+) ganja dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) ganja (termasuk Narkoba Gol. I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa benar di persidangan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Penimbangan Pegadaian No.005/10687.00/2020 tanggal 03 Januari 2020 bahwa 2 (dua) bungkus ganja kering yang di bungkus kertas karton berwarna merah muda (pink) yang dibungkus kembali plastik asoy warna putih, dengan seberat bersih 38,32 (tiga puluh delapan koma tiga puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa benar di persidangan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Pemeriksaan Urine oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko An. MUHAMMAD BAYU SUSWANDI Als BAYU Bin SUSWANDI Nomor 445/01/F.1/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh dr. Feralinda, Sp.PK dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko dengan hasil Positif;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mkm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) dari Polres Mukomuko karena bukanlah bagian atau jaringan dari peredaran narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta di atas, hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang menggunakan narkoba jenis ganja dengan cara mengisapnya secara berulang kali seperti menghisap rokok, walaupun terdakwa melakukan perbuatan memakai narkoba jenis ganja tetapi nyata dan terbukti di persidangan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan tidak mendapatkan keuntungan dan terbukti pula narkoba ganja tersebut digunakan untuk diri sendiri, maka berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Menggunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa unsur yang tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri dalam Pasal ini mengandung pengertian tentang penggunaan Narkoba Golongan I tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang tersebut yaitu bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini, akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan unsur kedua “Menggunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri”, Terdakwa MUHAMMAD BAYU SUSWANDI Als BAYU Bin SUSWANDI telah terbukti menggunakan narkoba jenis ganja ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Terdakwa MUHAMMAD BAYU SUSWANDI Als BAYU Bin SUSWANDI melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, bukan untuk ilmu pengetahuan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD BAYU SUSWANDI Als BAYU

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUSWANDI tersebut dilakukan dengan "tanpa hak dan melawan hukum", dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak dan melawan hukum", telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta – fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum maka Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHP untuk lebih mengangkat hak-hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus ganja kering yang dibungkus kertas karton berwarna merah muda (pink) yang dibungkus kembali plastik asoy warna putih, 3 (tiga lembar) kertas tisu berwarna putih, 1 (satu) buah TAB Merk Samsung Galaxy TAB 4 warna hitam dengan nomor HP : 085267080321 dan dengan IMEI : 353571060369496/01, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 warna merah hitam tanpa nopol yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa MURDANI Als DANI Bin SUMARDIN Alm maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa MURDANI Als DANI Bin SUMARDIN Alm;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perbuatannya kearah yang lebih baik;
- Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD BAYU SUSWANDI Als BAYU Bin SUSWANDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 11 (sebelas) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus ganja kering yang dibungkus kertas karton berwarna merah muda (pink) yang dibungkus kembali plastik asoy warna putih.
 - 3 (tiga lembar) kertas tisu berwarna putih.
 - 1 (satu) buah TAB Merk Samsung Galaxy TAB 4 warna hitam dengan nomor HP : 085267080321 dan dengan IMEI : 353571060369496/01
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 warna merah hitam tanpa nopol.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa **MURDANI Als DANI Bin SUMARDIN Alm**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **14 Mei 2020** oleh **Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mukomuko dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Tarzanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko serta dihadiri oleh **Bastian Sihombing, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh **Heriyanto Siahaan, S.H.** selaku Penasihat Hukum Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tarzanto, S.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)